



## Perlindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Non Prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara

Osgar Sahim Matompo<sup>1</sup>, Wafda Vivid Izziyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

[wafda.vivid@yahoo.com](mailto:wafda.vivid@yahoo.com)

Artikel info:

Submitted: 25-11-2022; Review: 01-12-2022; Accepted: 08-12-2022

### Abstract

*Legal protection for migrant workers, especially women, both procedural and non-procedural are regulated in the job creation law, the placement of female migrant workers in their job opportunities is much easier than men. After the covid 19 pandemic, the Middle East, especially Saudi Arabia, is a paradise for prospective migrant workers. Because it provides job opportunities with an easy process so that once there are job opportunities, enthusiasts scramble, to take the path of non-procedural Labor Dynamics must be accompanied by diplomatic relations between the two countries. if there is a problem then both countries are easy to solve it. The opening and maintenance of diplomatic relations with other countries on the basis of equal rights, is a clear manifestation of the sovereignty of a state. The purpose of this study is to describe and analyze the legal protection of PMI perempuan based on the constitutional rights of citizens. The state is obliged to accommodate citizen complaints through a mechanism run by an authorized body or institution in the prevailing system in Indonesia, this study uses the empirical legal method to see the law in reality. The results of this study explain that the problem of non-procedural female PMI is an agent's game in accelerating Indonesian citizens to work in Saudi Arabia. PMI women who complained about their problems were mostly declared to violate local state regulations, non-procedural PMI women who were caught or surrendered were accommodated in Tarhil. The state's efforts in providing protection of constitutional rights are carried out by the embassy by conducting diplomatic negotiations with the Government of Saudi Arabia regarding fines as well as requests that PMI return to the country with all its rights.*

**Key words:** Indonesian migrant workers; non-procedural; constitutional rights

### Abstrak

Perlindungan hukum bagi pekerja migran khususnya perempuan baik prosedural dan non prosedural di atur dalam UU cipta kerja, penempatan pekerja migran perempuan peluang kerjanya jauh lebih mudah dari pada laki-laki. Setelah masa pandemi covid 19 Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, adalah surga bagi calon pekerja migran. Karena memberikan peluang kerja dengan proses yang mudah Sehingga begitu ada peluang kerja, peminat berebut, sampai menempuh jalan non procedural Dinamika ketenagakerjaan harus di iringi dengan hubungan diplomatik antar ke dua negara. jika terdapat masalah maka kedua negara mudah untuk menyelesaikannya.

Pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sekaligus menganalisis Perlindungan hukum PMI perempuan berdasarkan hak konstitusional warga negara. Negara berkewajiban untuk mengakomodir keluhan warga negara melalui suatu mekanisme yang dijalankan oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam sistem yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melihat hukum dalam kenyataan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan PMI perempuan non prosedural merupakan permainan agen dalam mempercepat WNI bekerja di Saudi Arabia. PMI perempuan yang mengadakan permasalahannya sebagian besar dinyatakan menyalahi ketentuan negara setempat, PMI perempuan non prosedural yang tertangkap ataupun menyerahkan diri ditampung di Tarhil. Upaya negara dalam memberikan perlindungan hak konstitusional dilakukan oleh KBRI dengan cara melakukan negosiasi diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi terkait denda sekaligus permohonan agar PMI pulang ke tanah air dengan membawa seluruh hak-haknya.

**Kata kunci:** Pekerja migran Indonesia, Non Prosedural; Hak Konstitusional

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran ke luar negeri, sejarah pekerja migran Indonesia atau di singkat dengan (PMI) keluar negeri telah ada sejak masa penjajahan belanda masuk di Indonesia, PMI dikirim ke beberapa daerah jajahan Belanda, Pengiriman PMI dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, diantaranya menjadi pekerja bangunan, pekerja pabrik serta pekerja di perkebunan yang menjadi milik pemerintah kolonial. (Nasirin, 2020)

Perkembangan ekonomi memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak di Indonesia tetapi tidak dapat dengan sendirinya mengurangi ketimpangan gender karena kesempatan kerja lebih banyak di priorotaskan bagi laki-laki. Ketimpangan gender pada kesempatan kerja di Indonesia masih menjadi isu dan permasalahan yang terjadi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sebabkan karena ketentuan waktu, level pendidikan dan keterampilan. (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021) problem kesetaraan gender dalam dinamika ketenagakerjaan menjadi perbincangan yang tidak pernah luput di berbagai negara termasuk di Indonesia. Meskipun perlindungan hukum telah ditetapkan melalui produk-produk hukum internasional maupun nasional akan tetapi pengaruh budaya pada suatu negara selalu berperan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Penempatan pekerja migran perempuan lebih mudah diupayakan dari pada laki-laki, namun resiko permasalahan penempatan pekerja migran perempuan juga lebih tinggi.

Setelah masa pandemi covid 19 Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, adalah sebuah cerita surga bagi calon pekerja migran. Saudi Arabia saat ini fokus untuk menyongsong visi 2030 di mana akan banyak pengembangan dan proyek di berbagai sektor yang membutuhkan banyak pekerja dari seluruh dunia dengan

sistem kafala. sistem Kafala menjadikan PMI terikat secara hukum pada majikan atau sponsor berdasarkan waktu kerja yang tertulis dalam kontrak kerja. Dengan kontrak kerja tersebut, maka PMI tidak diperkenankan memasuki negara lain, pindah kerja tanpa seijin majikan, atau meninggalkan pekerjaan dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari majikan.

PMI perempuan yang bekerja di Saudi Arabia banyak bekerja di sector non formal. Kisah sukses sejumlah PMI menjadi magnet. Karena itu begitu ada peluang kerja, peminat berebut, sampai menempuh jalan ilegal. Tahun 2021 PMI yang bekerja di Saudi Arabia menjadi pengirim devisa terbesar ke Indonesia yakni US\$ 1,41 miliar. Dinamika ketenagakerjaan ini tentunya harus di iringi dengan hubungan diplomatik antar ke dua negara. Agar jika terdapat masalah maka kedua negara mudah untuk menyelesaikannya.

Kesepakatan hubungan diplomatik dengan negara lain dilakukan melalui kerjasama yang memuat kesamaan hak konstitusional warga negara. (Bengi, 2019) Implementasi kerjasama negara Indonesia dan Saudi Arabia dengan cara saling mengirimkan kedutaan, memusyawarahkan permasalahan penting yang dibutuhkan kedua negara, tindak lanjut pengembangan hubungan, mencegah miskomunikasi dan sengketa. Indonesia sudah melakukan ratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri secara tidak langsung mengikat antar negara pada ketentuan hukum masing-masing dan juga kebiasaan internasional di negara masing-masing, yang merupakan dasar hubungan bagi kedua negara.

Perwakilan diplomatik merupakan petugas negara yang dikirim ke negara lain dalam mengimplementasikan kerjasama kedua negara dan menjalin hubungan yang berkelanjutan secara resmi antar negara. (Sanjaya & Mangku, 2020) sehingga fungsi petugas diplomasi menjadi wakil negara di negara penerima, memberikan perlindungan hak dan kewajiban warga negara yang ada di negara penerima, dalam batas-batas yang disepakati oleh hukum internasional, petugas negara di beri berkewajiban melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima, melalui sarana yang disepakati bersama.

Indonesia sudah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Saudi Arabia. Sehingga Kedua negara saling memberikan pengakuan. dibuktikan dengan adanya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang terletak di *Diplomatic Quarter* (DQ). (Saputra, 2017) PMI di Saudi Arabia banyak bermasalah pada overstay karena bekerja secara non prosedural. Kementerian Ketenagakerjaan, menyampaikan banyak PMI yang bekerja melalui visa turis. Berbagai cara dilakukan calon Pekerja migran ilegal untuk bisa bekerja di Saudi Arabia.<sup>1</sup> Salah satunya dengan menggunakan alasan menjalankan ibadah umrah, hingga menjadi pelancong. Cara berangkat ke Saudi Arabia dengan menjalankan ibadah umrah merupakan alternatif yang ditempuh calon PMI non prosedural.

Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah analisis ada perlindungan hak konstitusional warga negara, penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai perlindungan pekerja migran yang procedural, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan pekerja migran non procedural. Pemerintah Saudi Arabia yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri Saudi Arabia mengumumkan peraturan berupa hukuman berat bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal. Hukuman tersebut berupa denda, di Tahan dalam rumah tahanan selama 2 tahun, masuk dalam list nama penolakan perekutan, dan yang terakhir adalah deportasi. Salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak adalah Indonesia, sehingga permasalahan terkait pekerja migran bisa di katakana sangat kompleks.

Memberikan Perlindungan hukum dan dan mengupayakan penegakan hukum atas hak asasi manusia merupakan salah satu unsur hak konstitusional yang dimiliki warga negara diatur dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar). Negara berkewajiban untuk mengakomodir masalah PMI melalui aturan hukum yang harus dijalankan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan sistem yang berlaku secara internasional dan system yang berlaku di Indonesia, Berdasarkan paparan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya perempuan yang non prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi. (Dzuhur Hidayat et al., 2021) memberikan perlindungan PMI dari sebelum, selama dan setelah bekerja, adapun tugas pemerintah pusat adalah: Jaminan perlindungan, Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan, pemenuhan hak calon PMI atau PMI dan keluarganya, Pengembangan sistem informasi , Mengkoordinasi hubungan kerja sama , Membantu pemulangan PMI jika terdapat masalah, jaminan hak secara maksimal di negara penerima, Merumuskan kebijakan, penghentian serta larangan penempatan PMI untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di negara penerima, membuka peluang kerja bagi penempatan calon PMI , memberikan ijin serta pencabutan SIP3MI.

Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi pekerja migran Indonesia dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja adalah : (Tantri et al., n.d.) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, penerbitan izin kantor cabang perusahaan penempatan PMI, Melaporkan hasil evaluasi kepada menteri, Memberikan pelatihan calon PMI dengan pendidikan vokasi, Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan PMI dan membentuk pelayanan terpadu satu atap penempatan

dan perlindungan PMI di tingkat provinsi.

Perlindungan PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah diatur dalam Pasal 41 UU PMII yaitu : sialisasi informasi , pendataan, laporan hasil evaluasi, membantu proses pemulangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, membina serta mengawasi.

Aspek perlindungan hukum pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Hal ini tentu merupakan hal yang baru, karena selama ini pemerintah desa tidak pernah diatur dalam ketentuan sebelumnya. Namun demikian, jika kita telaah, persoalan PMI yang banyak terjadi di negara-negara penempatan berawal dari desa. Harapannya, peran aktif pemerintah desa dalam memberikan upaya perlindungan akan dapat mencegah maupun meminimalisasi persoalan pekerja migran. Adapun, tanggung jawab perlindungan bagi pemerintah desa diatur dalam Pasal 42 UU PPMI yang terdiri atas sebagai berikut: memberikan informasi di bidang ketenagakerjaan, verifikasi data dan pencatatan calon PMI, tugas administrasi kependudukan sesuai prosedur dan kebijakan desa, memantau keberangkatan dan kepulangan serta pemberdayaan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menganalisis fenomena hukum pada realitasnya. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari Perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode ini, hukum analisis tidak sebatas dalam norma sosial, akan tetapi juga fenomena sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.(Agus, 2020) Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan Pekerja Migran dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa pengaturan dalam pasal yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan surat izin P3MI (SIP3MI).(Khair, 2021) Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kedua ketentuan tersebut mengubah kewenangan pemberian izin yang semula diberikan kepada menteri selanjutnya dialihkan kepada pemerintah

pusat.selanjutnya mengenai izin kantor cabang P3MI wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Kekhawatiran yang muncul dari perubahan adalah bahwa izin pendirian perusahaan penempatan pekerja migran diatur pada ketentuan yang mengatur secara umum bagi izin berusaha perusahaan. Padahal surat izin yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang PPMI adalah izin yang bersifat khusus karena mengatur mengenai penempatan pekerja migran yang merupakan manusia. Adapun, izin berusaha dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah izin usaha bagi perusahaan secara umum.

Pendirian perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri diwajibkan menyetorkan dana yang disebutkan pada akta pendirian perusahaan sebesar Rp5 miliar kepada bank yang sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Usaha yang berkaitan dengan manusia memerlukan tanggung jawab perlindungan yang berbeda dengan usaha pada umumnya. Pekerja migran selama ini merupakan pihak yang rentan menjadi korban perdagangan orang sehingga pemerintah mengatur mengenai jangka waktu berlakunya surat izin P3MI dan persyaratan perpanjangan SP3MI. P3MI menyerahkan pembaharuan data sesuai dengan waktu yang di tetapkan, jika melebihi dari waktu yang di tetapkan tersebut maka wajib membayar denda keterlambatan.

Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia khususnya perempuan non prosedural berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Saudi Arabia menggunakan sistem hukum islam, *Royal decree M/51 2005 the labour law* merupakan peraturan arab saudi yang mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja dan pemberi kerja peraturan tersebut memuat mengenai : *Definitions and General Provisions, Organization of Recruitment, Employment of Non-Saudis, Training and Qualification, Work Relations, WorkConditions and Circumstances, Part-Time Work, etc* .

*Kebijakan Kafalah* merupakan Kebijakan ketengakerjaan Saudi Arabia, yang diterapkan saat mereka bekerja. kebijakan tersebut mengatur mengenai: perusahaan penyalur pekerja migran ikut mengawasi selama masa kerja yang di perjanjikan. Kebijakan ini mewajibkan bagi pemberi kerja / majikan sebagai penanggung jawab sepenuhnya pada pekerja migran indonesia. Pada bulan oktober 2018 disepakati kebijakan baru mengenai proses rekrutmen dan penempatan PMI di Saudi Arabia melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi yaitu dengan sistem syarikah, system ini perusahaan bertanggungjawab kepada pemerintah Saudi Arabia baik itu prosedural maupun non prosedural.

Indonesia dan Saudi Arabia membentuk *Joint Committee* yang bertugas

melakukan pengawasan serta evaluasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk akses *call center* khusus yang melayani problem PMI dengan menggunakan Bahasa Indonesia. sampai tahun 2019 kesepakatan kerjasama ini masih bersifat uji coba secara terbatas, dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, di lokasi tertentu yaitu Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran dengan jabatan non formal. Baik untuk PMI legal maupun PMI illegal.

Perlu di pahami bahwa permasalahan PMI khususnya perempuan di Saudi Arabia bermula dari keberangkatan dengan tujuan kunjungan, ini merupakan permainan agen untuk mempermudah proses keberangkatan setelah covid 19, pada tahun 2021 Saudi Arabia mempermudah untuk perpanjangan visa melalui pengguna jasa, sehingga mempermudah agen PMI untuk merekrut WNI bekerja di Saudi Arabia. sesampainya di negara tujuan PMI mendapatkan iqomah sehingga mereka dapat bekerja dan memperpanjang visa secara otomatis, memperoleh iqomah ini harus dengan kesepakatan pemberi kerja, sehingga jika PMI pindah kerja tanpa kesepakatan pemberi kerja sebelumnya maka masuk dalam kategori PMI ilegal.

Pengaduan masalah PMI dilakukan oleh mereka sendiri maupun dari keluarganya yang berada di Indonesia. KBRI menjelaskan para PMI perempuan tersebut datang ke Saudi Arabia menggunakan visa kunjungan yang selanjutnya disalahgunakan oleh para agen di Arab Saudi. PMI non procedural banyak di lakukan pada pekerjaan non formal, dengan jam kerja yang tidak sesuai perjanjian kerja. PMI perempuan non procedural ini banyak mendapatkan perlakuan tidak semestinya sehingga kabur ke KBRI Riyadh untuk meminta perlindungan. Sebagian besar PMI yang mengadukan permasalahan nya dinyatakan menyalahi ketentuan negara setempat, sehingga masuk dalam kategori PMI ilegal.

Setelah pengaduan permasalahan, PMI non prosedural ini di ditampung lebih dahulu di Tarhil. Tarhil merupakan rumah detensi imigrasi untuk menampung warga negara asing *overstayers* , PMI Non Prosedural ini akan di sidik jadi dan di proses iqomahnya yang selanjutnya akan di hitung jumlah pembayaran denda untuk dapat di deportasi. tempat ini hampir sama seperti tahanan, karena kamarnya sama dengan kamar sel. Pada masa tahanan di tarhil WMI membutuhkan uang tunai, agar bisa memenuhi kebutuhan selama berada di kamar sel, Pihak KBRI dan KJRI yang melakukan perundingan dan negosiasi dengan Saudi Arabia mengenai kebutuhan hidup dan denda, ini merupakan implementasi perlindungan hukum atas hak konstitusional bagi warga negara.

Perlindungan hak konstitusional adalah salah satu isu konstitusional yang mendasar. Oleh sebab itu setiap warga negara penting mendapatkan perhatian dan pengkajian yang mendalam karena beberapa alasan. Pertama, dilihat dari konteks historis, sejarah konstitusi adalah sejarah mengenai

pernyataan hak-hak, sehingga hak-hak konstitusional bukanlah bagian dari (*in-corporated in*) konstitusi. Hak-hak konstitusional, yang bermula dari konsepsi tentang hak-hak individu (*individual rights*) yang diturunkan dari pemikiran tentang hak-hak alamiah (*natural rights*), ketika sudah di tetapkan ke dalam menjadi bagian dari konstitusi, maka ia akan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. sehingga pentaatan terhadap hak-hak tersebut haruslah dapat dipaksakan (*enforceable*) sebagaimana permasalahan PMI perempuan non procedural, bagaimanapun kondisi atau kesalahannya mereka tetap berhak mendapat perlindungan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan pada konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat pada kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut. PMI perempuan non prosedural juga memiliki makna yang isitimewa yaitu, PMI merupakan warga negara sehingga mereka merupakan bagian dari pemilik kedaulatan.

Hak konstitusional warga negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV menggambarkan dan menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat baik bertinggal ataupun bekerja dimana saja dan secara normative memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. PMI juga memiliki Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pasal 27-Pasal 34 UUD 1945. hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak warga negara tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang mana merupakan anugerah dari Tuhan sehingga negara berkewajiban menghormati, menjunjung tinggi, dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hak konstitusional pada PMI non procedural dilakukan melalui Upaya negara oleh lembaga KBRI dengan cara perundingan secara berkelanjutan lewat semua akses diplomatik dengan Pemerintah Saudi Arabia agar para PMI ilegal dapat pulang ke tanah air dengan membawa seluruh hak-haknya. Aspek kemanusiaan ini yang mempengaruhi Pemerintah Saudi Arabia menurunkan denda yang semestinya wajib dibayarkan negara bagi PMI ilegal. Denda yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi Arabia sebesar 30.000 riyal atau lebih dari Rp 100 juta bagi PMI non procedural tinggal di Saudi Arabia dan dinyatakan melebihi batas waktu berdasarkan visa kunjungan yang diijinkan, maka wajib menerima sanksi.

KBRI juga mendorong para perusahaan pengirim PMI non procedural untuk ikut bertanggungjawab membelikan tiket pulang. Sebagian yang lain juga dapat diupayakan tiketnya dari perusahaan pengerah tenaga kerja di Saudi Arabia. Masa mendapatkan exit permit bagi PMI yang bermasalah ini bervariasi, antara 1 sampai 3 bulan. Manfaat adanya hubungan diplomatik,





maka denda overstay dapat di kurangi bahkan bisa juga di bebaskan. PMI non prosedural di Saudi Arabia dipulangkan dari Riyadh dengan didampingi oleh staf KBRI Riyadh. Bekerja di Saudi Arabia secara non prosedural sangatlah berisiko. kebijakan moratorium pengiriman PMI sektor informal ke Saudi Arabia sampai saat ini masih berlaku. Program SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) yang diharapkan dapat menjadi jawaban sekaligus solusi untuk mengurangi banyaknya PMI non prosedural ke Saudi Arabia, sampai hari ini juga belum berjalan karena terkendala kesiapan dua negara.

## KESIMPULAN

Dua tahun terakhir Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, adalah surga bagi calon pekerja migran. karena proses penempatan yang dapat di siasati setelah sampai di negara tujuan. Pengaturan Pekerja Migran dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan berkaitan dengan Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan surat izin P3MI (SIP3MI). kewenangan pemberian izin yang semula diberikan kepada menteri selanjutnya dialihkan kepada pemerintah pusat. Kekhawatiran yang muncul dari perubahan pada ketentuan izin pendirian perusahaan penempatan pekerja migran sama dengan perusahaan secara umum. Yang seharusnya bersifat khusus. P3MI berkewajiban menyetor uang kepada bank sebesar 5 Milyar rupiah yang sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Karena Usaha yang berkaitan dengan penempatan manusia di luar negeri memerlukan tanggung jawab perlindungan berbeda dengan usaha pada umumnya. Dinamika ketenagakerjaan harus di iringi dengan hubungan diplomatik antar ke dua negara. Sebagian besar Pekerja migran Indonesia non procedural khususnya perempuan yang mengadukan permasalahannya dinyatakan menyalahi ketentuan negara setempat, Pekerja migran Indonesia non procedural ditampung di Tarhil. Upaya negara dalam memberikan perlindungan hak konstitusional dilakukan oleh KBRI Perlindungan hak konstitusional adalah salah satu isu konstitusional yang mendasar. Oleh sebab itu setiap warga negara penting mendapatkan perhatian dan pengkajian yang mendalam karena beberapa alasan. Indonesia merupakan negara hukum bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. kedudukan warga negaranya memiliki makna yang istimewa yaitu bagian dari pemilik kedaulatan. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas. Sehingga jika warga negara dalam penelitian ini adalah PMI perempuan non procedural mengalami permasalahan maka negara berkewajiban hadir memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum PMI perempuan non Prosedural dilakukan dengan cara negosiasi diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi terkait denda sekaligus permohonan pemulangan PMI. Masa perolehan exit permit bagi Pekerja migran Indonesia

non procedural ini bervariasi, antara 1 sampai 3 bulan. Manfaat adanya hubungan diplomatik, denda overstay dapat di kurangi bahkan bisa juga di bebaskan. Bekerja di Arab Saudi secara non-prosedural sangatlah berisiko. Program SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) belum berjalan karena terkendala kesiapan dua negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2020). Perbedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 1-4. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v6i1.214>
- Bengi, S. (2019). Persona Non Grata Dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan. *Lex Et Societatis*, 7(7), 5-15.
- Dzuhur Hidayat, I., Waluyo, W., & Ulfatun Najicha, F. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 71-80. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1568>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. *WIDYA PRANATA HUKUM*, 3(2). <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Nasirin, A. A. (2020). Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(1), 39-50. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1174>
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Sanjaya, H., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28768>
- Saputra, T. (2017). *Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Negara-Negara Arab Pada Masa Pemerintahan Sukarno (1946-1966)*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28768>
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017*.